

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA

PORNOGRAFI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Fadhil Tanzel Wahyudi

NIM : 30302200102

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)



Pada Tanggal, (9) September 2025 telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Dr. Andri Winjaya L. SH., MH."

NIDN : 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fadhil Tanzel Wahyudi

NIM : 30302200102

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Pengaji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istiinah, S.H., MH

NIDN : 06-1306-6101

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jumaidz Haridz, S.H., M.H

NIDN : 06-1004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, dan tidak ada keadilan tanpa keberanian.

Setiap perjuangan menuntut keteguhan hati dan kesungguhan langkah untuk mencapai tujuan yang bermakna. Allah tidak melihat hasil, tetapi melihat usaha dan keikhlasan dalam setiap langkah. Dengan keyakinan, kejujuran, dan keikhlasan, segala bentuk perjuangan akan bermuara pada keberkahan dan makna yang sesungguhnya.

Skripsi ini saya persesembahkan kepada :

1. Orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Dekry Wahyudi dan Ibu Diah Pustikawati yang selalu mendukung serta mendoakan dalam setiap Perjalanan saya.
2. Adik saya Rayhan Azmi Wahyudi yang selalu mendukung dan menghibur saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat Saya Oliver yang selalu membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan penuh semangat.
4. Teman-teman seperjuangan saya yang selalu menemani saya hingga sejauh ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhil Tanzel Wahyudi

NIM : 30302200102

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan



Fadhil Tanzel Wahyudi

30302200102

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhil Tanzel Wahyudi

NIM : 30302200102

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)**

dan menyetujuiya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan



Fadhil Tanzel Wahyudi

30302200102


KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan bimbingan-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ketercapaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang, atas segala bimbingan dan izin akademik yang diberikan.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang, yang telah memberikan persetujuan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

- 
3. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula Semarang, atas arahan dan motivasi yang mendorong kelancaran penulisan skripsi.
 4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula Semarang, yang senantiasa memfasilitasi kelancaran administrasi dan urusan akademik.
 5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Unissula Semarang, atas bantuan dalam pengurusan administrasi dan penyediaan referensi akademik.
 6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Unissula Semarang, yang telah membantu proses administrasi dan kelengkapan dokumen.
 7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Unissula Semarang, atas dukungan dan koordinasi yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi.
 8. Dr. Andri Winjaya L., S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran, terus membimbing, memberi masukan kritis, dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
 9. Seluruh Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, membimbing secara profesional, dan menciptakan suasana belajar yang inspiratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh keyakinan.

10. Bapak Dekry Wahyudi, ayah tercinta, yang tak pernah lelah berjuang memberikan dukungan moral dan materi, menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah penelitian ini. Ibu Diah Pustikawati, ibu tersayang, yang dengan kasih sayang, doa, dan perhatian tulusnya selalu menguatkan hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan penuh keikhlasan.
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas kebaikannya, semoga kebaikan selalu tercurahkan kepada kalian semua.



Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan bantuan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana pornografi, serta dapat menjadi sumbangan kecil bagi penegakan keadilan di Indonesia.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang,
2025
Penulis

Fadhil Tanzel Wahyudi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	19
1. Pengertian Kejaksaan	19
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	21
3. Jaksa Sebagai Pelaksana Penuntut	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Penuntutan Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	33
1. Pengertian Pornografi.....	33

2.	Jenis-jenis Media Pornografi.....	34
3.	Aturan Hukum Pornografi.....	35
D.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi Dalam Persepektif Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)	38
B.	Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)	57
1.	Peran Kejaksaan dan Jaksa dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi.....	57
2.	Peranan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi	62
C.	Kendala dan Solusi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)	67
1.	Kendala Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro).....	67
2.	Upaya Kejaksaan dalam mengatasi kendala Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro).....	68
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sejauh mana pendekatan yuridis-empiris dapat mengungkap peran Jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam penanganan tindak pidana pornografi secara holistik dan kontekstual. Fokus utama adalah memahami kekuatan argumen hukum dan tantangan praktis yang dihadapi Jaksa ketika menerjemahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHAP ke dalam tindakan penuntutan yang efektif.

Metode penelitian mengombinasikan analisis dokumen normatif dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam kepada Jaksa, penyidik, dan ahli forensik digital, serta observasi partisipatif di ruang sidang. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi langsung terhadap praktik kerja Jaksa dan menelusuri dinamika penggunaan bukti elektronik, tanpa mengabaikan dasar-dasar yuridis yang mengikat.

Hasil penelitian diharapkan memetakan dimensi efektivitas perumusan dakwaan, kekuatan pembuktian di pengadilan, dan akuntabilitas proses eksekusi putusan. Temuan tersebut akan menghasilkan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan prosedur internal dan peningkatan kapasitas litigasi, sehingga penanganan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Bojonegoro menjadi lebih responsif, akuntabel, dan berpijak pada keadilan restoratif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Kejaksaan Negeri, Efektivitas Penuntutan, Keadilan Restoratif




ABSTRACT

This study aims to explore the extent to which a juridical-empirical approach can reveal the role of prosecutors at the Bojonegoro District Attorney's Office in handling pornography crimes in a holistic and contextual manner. The main focus is to understand the strength of legal arguments and the practical challenges faced by prosecutors when translating the provisions of Law Number 44 of 2008 on Pornography and the Criminal Procedure Code (KUHAP) into effective prosecution actions.

The research method combines normative document analysis with field data collection through in-depth interviews with prosecutors, investigators, and digital forensic experts, as well as participatory observations in the courtroom. This approach allows direct verification of prosecutors' practices and traces the dynamics of electronic evidence utilization, without neglecting the binding juridical foundations.

The research findings are expected to map the dimensions of indictment formulation effectiveness, evidentiary strength in court, and accountability in the execution of judgments. These findings will generate strategic recommendations for improving internal procedures and enhancing litigation capacity, so that the handling of pornography crimes within the jurisdiction of Bojonegoro becomes more responsive, accountable, and grounded in restorative justice.

Keywords: *Criminal Act, Pornography, District Attorney's Office, Prosecution Effectiveness, Restorative Justice*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap aspek kehidupan masyarakat berada dalam koridor norma dan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam upaya menanggulangi berkembangnya tindak pidana pornografi. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi telah mendorong penyebaran konten pornografi secara pesat, sehingga menuntut perhatian serius dari negara untuk menjaga nilai kesusastraan dan ketertiban umum.¹

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kejaksaan memiliki peran yang semakin kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mempertegas fungsi dan kewenangan lembaga ini dalam proses penuntutan. Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab menyusun dan membuktikan dakwaan di persidangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap penegakan hukum berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam perkara pornografi yang umumnya melibatkan bukti digital dan teknologi informasi, Kejaksaan dituntut untuk mampu mengelola, menilai, dan memverifikasi alat bukti elektronik secara cermat guna menjamin keabsahan dan integritas pembuktian. Selain menjalankan penuntutan dan eksekusi putusan, Kejaksaan juga

¹ Ayu Christina Wati Yuanda, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945, CV <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>>.

berperan dalam upaya preventif melalui penyuluhan hukum serta pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari penguatan budaya hukum dan pencegahan tindak pidana serupa. Dengan kewenangan yang diperkuat ini, Kejaksaan menempati posisi strategis dalam menjaga nilai kesusilaan, ketertiban umum, serta memastikan bahwa penanganan perkara pornografi berjalan efektif sesuai prinsip negara hukum.²

Pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh dan cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang memiliki arti luas termasuk benda-benda patung mempunyai arti yang menunjukkan sesuatu bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³

Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang menimbulkan kekhawatiran karena perkembangannya yang pesat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Konten atau media pornografi yang semakin mudah diakses baik melalui media cetak ataupun elektronik. Berkembangnya media yang mengandung unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas berupa gambar, foto, sketsa, tulisan, video atau melalui media lainnya yang ditunjukkan di muka umum

² Tentang Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021*, 2021.

³ Erinda Sinaga, Mukhlis R, dan Erdiansyah Erdiansyah, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.4 (2015), doi:10.25041/fiatjustisia.v8no4.317.

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengaruh dari adanya media atau konten yang mengandung pornografi ini merupakan pemicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan serta pelecehan seksual.⁴

Fenomena tindak pidana pornografi di tingkat lokal juga terlihat dari kasus yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya adalah peristiwa yang melibatkan seorang pria bernama Subakar yang melakukan tindakan pelecehan bermuatan asusila terhadap seorang perempuan yang sedang melaksanakan ibadah shalat di sebuah masjid. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga mencederai kesakralan tempat ibadah sebagai ruang suci yang seharusnya dijaga dari perilaku menyimpang. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi dapat muncul dalam berbagai situasi dan tidak terbatas pada media digital semata, tetapi juga dapat terjadi secara langsung di ruang publik maupun tempat ibadah. Peristiwa tersebut menegaskan urgensi respon hukum yang cepat dan tegas, serta menggambarkan pentingnya peran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam memastikan penuntutan yang efektif demi menjaga ketertiban umum dan melindungi martabat serta keamanan masyarakat, terutama perempuan sebagai kelompok yang rentan.

⁴ Darin Nur Aini Muthiah dan Mukhtar Zuhdy, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.1 (2021), doi:10.18196/ijclc.v2i1.11561.

Dalam sifatnya pornografi terbagi menjadi dua bagian yakni ada hard core dan soft core. Dimana hard core pornografi adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau juga yang tidak senonoh. Sedangkan, Soft core pornografi adalah sebuah isi yang menampilkan kelanjutan ketelanjangan, atau adegan-adegan yang menggambarkan seksual dan bersifat sugestif yang berujung dengan dorongan-dorongan seks. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, entah itu laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, maupun sesama jenis.⁵

Diatur didalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai landasan filosofi dari Undang-undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Undang-undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi diartikan : "Sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

⁵ Louisa Yesami Krisnalita dan Sisi Rahayu, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut," *Justice Voice*, 1.2 (2023), hal. 71–80, doi:10.37893/jv.v1i2.187.

kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusastraan dalam masyarakat".⁶

Dalam perkara tindak pidana pornografi yang diatur secara khusus diatur pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, jaksa berperan penting sejak tahap penuntutan hingga tahap eksekusi. Sebagai penuntut umum, jaksa bertugas melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan kepolisian, menyusun surat dakwaan yang memuat unsur-unsur pasal dalam UU Pornografi, serta membawa perkara ini ke pengadilan untuk diajukan dalam persidangan. Pornografi merupakan tindak pidana khusus yang bersifat formil, sehingga jaksa berfokus membuktikan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam UU tersebut telah dilakukan, tanpa harus membuktikan adanya akibat yang ditimbulkan. Dalam proses peradilan, jaksa juga berperan mengajukan alat bukti yang kuat seperti dokumen digital, rekaman elektronik, saksi ahli, hingga keterangan saksi korban. Setelah pengadilan menjatuhkan putusan, jaksa bertugas mengeksekusi hukuman yang dijatuhan, termasuk menyita, memusnahkan, atau memblokir konten pornografi sebagai barang bukti serta menjalankan hukuman badan atau denda terhadap pelaku. Tak hanya itu, jaksa juga memegang peran penting dalam perlindungan korban, terutama jika korban kasus pornografi adalah anak-anak atau perempuan yang rentan menjadi korban eksplorasi seksual. Jaksa juga memiliki peran preventif melalui program penyuluhan hukum untuk mencegah tindak pidana serupa, serta turut

⁶ Maudy Rohaini, Efridani Lubis, dan Arifudin, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial," *Jurisdictie*, 5.2 (2022).

menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan. Peran jaksa dalam perkara pornografi menuntut ketegasan hukum, kecermatan dalam pembuktian digital, serta sensitivitas terhadap kepentingan korban, sebagai bagian integral dari upaya menegakkan supremasi hukum dan menjaga moralitas masyarakat.⁷

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana *Associated Press* pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar kebanyakan erotis atau mengandung unsur sensual dengan mudah bisa akses yang hanya sekedar untuk di tonton maupun untuk dinikmati.⁸

Tindak pidana pornografi ini tidak terkecuali terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Berdasarkan pantauan media lokal, beberapa kasus terkait pornografi dan asusila telah muncul dan ditangani oleh aparat penegak hukum di Bojonegoro dalam beberapa waktu terakhir. Seperti pada kasus tindak pidana pada foto rekayasa bermuatan pornografi di Bojonegoro pada tahun 2019 yang dilakukan oleh seorang pria di Bojonegoro. Adanya kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.⁹

⁷ Denny Saputra et al., “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), doi:10.33561/holrev.v6i2.7.

⁸ Sinaga, R, dan Erdiansyah, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.”

⁹ Anies Mahanani dan ’ Sulistyanta, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Dengan Foto Rekayasa Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2019/Pn Bjn),”

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuliskan diatas serta melihat fenomena yang ada, dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti “**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait peran jaksa dalam menangani tindak pidana pornografi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penuntutan Tindak Pidana Pornografi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro?
2. Bagaimana peran kejaksaan dalam penuntutan Tindak Pidana Pornografi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro?
3. Apa kendala dan solusi dalam penuntutan Tindak Pidana Pornografi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan penulis diatas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro).

2. Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro).
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala serta solusi dalam penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu hukum, khusunya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber refrensi bagi para peneliti berikutnya yang akan menindaklanjuti penelitian ini.
 - c. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam meningkatkan efektivitas kinerja kejaksaan terutama dalam penuntutan tindak pidana pornografi.
 - b. Bagi aparat penegak hukum lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan praktik penuntutan tindak pidana pornografi.

c. Bagi masyarakat dan akademis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait peningkatan pemahaman, menumbuhkan kesadaran hukum, dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana pornografi.

E. Terminologi

Terminologi yakni menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan, buku referensi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

Untuk memahami definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata-kata judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁰

2. Tindak Pidana

¹⁰ Wahyu Ichram et al., "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1.11 (2025), doi:10.59837/jpnmb.v1i11.368.

Tindak pidana merupakan perilaku menyimpang yang mengancam ketertiban sosial dan dalam hukum Indonesia dibedakan menjadi kejahatan, yaitu perbuatan yang hakikatnya bertentangan dengan keadilan, dan pelanggaran, yaitu perbuatan yang dilarang undang-undang. KUHP masih membedakan keduanya, sedangkan RUU KUHP menghapus pembedaan tersebut. Dalam undang-undang pidana khusus, sebagian besar tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran. Padahal, pembedaan ini penting karena berpengaruh pada penerapan hukum, seperti asas nasional aktif, percobaan dan pembantuan tindak pidana, perbarengan tindak pidana, daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana, serta proses penangkapan dan penahanan, sehingga penegasan klasifikasi ini diperlukan untuk kepastian hukum.¹¹

3. Pornografi

Pengertian pornografi di dalam pendekatan yuridis menurut Undang-undang No. 44 tahun 2008 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹²

¹¹ S Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.3 (2016), doi:10.22146/jmh.15878.

¹² Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, dan Jemina Regina Beru Sembiring, “Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya,” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8.1 (2023), doi:10.15294/harmony.v8i1.61470.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah kerangka kerja atau rencana yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur proses pencarian pengetahuan secara sistematis dan objektif. Metodologi mengacu pada serangkaian prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk merancang, melaksanakan penelitian, serta untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Metodologi yang baik memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan yang logis dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan diandalkan.¹³ Berikut metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu.¹⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hukum sebagaimana diterapkan secara nyata dalam masyarakat serta menelusuri bagaimana hukum berfungsi di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tujuan dari penggunaan pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris, yaitu melalui pengamatan langsung ke lapangan atau dengan meneliti langsung pada obyek penelitian.¹⁵

b. Spesifikasi Penelitian

¹³ Rofiq Noorman Haryadi Melyana R Pugu, Sugeng Riyanto, “Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi,” ed. oleh Efitra (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁴ M.H Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis),” ed. oleh M.Si Dr. Ilya Muhsin (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

¹⁵ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Universitas Indonesia).

Pada penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.¹⁶ Yakni dimana pada deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan secara rinci prosedur, peran, dan kendala yang dihadapi kejaksaan dalam setiap tahapan penuntutan tindak pidana pornografi. Sedangkan, pada analitis bertujuan untuk menganalisis kesesuaian peran kejaksaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut.

c. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder. Untuk memperoleh data primer ini peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya yakni didapatkan melalui wawancara di lapangan.¹⁷ Pada pengambilan data dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro melalui wawancara atau dengan melakukan observasi pada penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

¹⁶ Michael Sihole, "Sosio Legal," 2021.

¹⁷ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulras metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," in *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021, viii.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudahkan dalam memperoleh data, karena peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya.¹⁸ Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal, dokument-dokumen, dan arsip yang relevan baik cetak maupun dari internet. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

¹⁸ Tan, “Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum.”

¹⁹ Riska Ariana, “Bahan Hukum Primer Dan Sekunder,” *Jemsi*, Vol. III (2022), hal. Hal. 43-49.

dapat berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah, artikel, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk dalam data hukum tersier yakni website, e-book, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.²¹

d. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (responden). Wawancara langsung adalah tanya jawab langsung dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara dan responden sebagai sumber data. Sedangkan, wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan

²⁰ Ariana, “Bahan Hukum Primer Dan Sekunder.”

²¹ Ariana, “Bahan Hukum Primer Dan Sekunder.”

tentang orang lain, jadi sumber datanya orang lain yang bukan obyek pengamatan.²²

b) Observasi

Teknik observasi adalah kegiatan mengamati perilaku, interaksi, atau fenomena di tempat secara langsung. Observasi dianggap sebagai pendekatan yang murni karena melibatkan pengamatan langsung tanpa harus merubah atau mengintervensi kondisi yang ada, sehingga data yang dihasilkan lebih alami.²³

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini narasumber yang diwawancara yaitu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang secara langsung terlibat dalam penanganan tindak pidana pornografi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi memiliki pengertian berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, laporan, serta dokumen untuk mendukung penelitian.²⁴

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

a) Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur.

²² Aslihatul Rahmawati et al., “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang,” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4.2 (2024), doi:10.37640/japd.v4i2.2100.

²³ Novi Rudiyanti et al., “Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Penambahan Segmen Pasar Baru Di Restoran Kopi Express,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3.1 (2025), doi:10.61787/zk322946.

²⁴ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana*, 13, (2).2 (2014) <<http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>>.

- b) Subjek penelitian dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang secara langsung terlibat dalam penanganan tindak pidana pornografi.
- f. Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁵ Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang melibatkan proses yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan sebuah penelitian yang telah memilih untuk dilakukan secara kualitatif memiliki karakteristik sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menceritakan pengalaman seseorang yang terlibat dalam sebuah kejadian. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah teknik untuk menganalisa data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti guna mendapatkan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang ada. penelitian kualitatif bertujuan untuk mengupas secara mendalam apa yang terjadi dari sebuah peristiwa melalui perspektif partisipan, maka rekaman dan transkrip wawancara ibaratnya adalah ‘harta karun’ peneliti yang perlu untuk dieksplorasi maknanya lebih dalam.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

²⁵ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

²⁶ Heriyanto Heriyanto, “Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif,” *Anuva*, 2.3 (2018), doi:10.14710/anuva.2.3.317-324.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pornografi. Definisi pornografi menurut hukum, tindak pidana pornografi, prosedur penuntutan tindak pidana pornografi, peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, kendala yang dihadapi kejaksaan dalam menangani tindak pidana pornografi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan permasalahan mengenai rumusan masalah bagaimana berjalannya proses penuntutan tindak pidana pornografi, bagaimana peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pornografi, apa saja kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pornografi, solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta strategi dan upaya kejaksaan dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah diuraikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁷

Dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yaitu tanpa pengaruh dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain mana pun. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagai jenjang struktural.²⁸

²⁷ Ichram et al., “Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.”

²⁸ Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

Pada undang-undang tersebut memuat berbagai tugas dan wewenang Kejaksaan selain sebagai lembaga penuntutan. Di bidang pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang. Di luar ranah pidana, Kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk bertindak di dalam atau luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, serta memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lain.²⁹

Adapun pengertian lain dari Kejaksaan yakni merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa seksi atau subtansi-subtansi kecil berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja kejaksaan Republik Indonesia.³⁰

²⁹ Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

³⁰ Sulaiman Nandihanta, Rezzi Suharso, dan Winjaya Laksana, “Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang The Role And Function Of Prosecutors In The Implementation Of The Extinction Of Goods Evidence Of Narcotics In The City Of Semarang,” 2020.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana karena berperan sebagai (dominus litis) atau pengendali perkara. Artinya, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum di persidangan, tetapi juga menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.³¹

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yakni terdiri dari Pasal 30 ayat 1 mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, Pasal 30 ayat 2 mengatur tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, Pasal 30 ayat 3 mengatur di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Pasal 30A mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dalam pemulihan aset, Pasal 30B mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum, serta pada Pasal 30C mengatur tentang tugas dan wewenang tambahan Kejaksaan Republik Indonesia di luar bidang pidana, perdata, dan intelijen hukum.³²

³¹ Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

³² Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perubahan dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang. Perubahan tersebut terletak pada Bagian Pertama, yaitu dengan penyisipan tiga pasal baru di antara Pasal 30 dan Pasal 31. Tiga pasal baru yang ditambahkan tersebut adalah Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C, yang semakin memperluas serta mempertegas kewenangan Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Berikut tugas dan wewenang Kejaksaan :

(1) Pasal 30 ayat 1 :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Pasal 30 ayat 2 di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Pasal 30 ayat 3 dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.³³
- (4) Pasal 30A dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
- (5) Pasal 30B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

- Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

³³ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004*, 2004.

- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan multimedia.
- (6) Pasal 30C Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan :
- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
 - b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
 - c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
 - d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.³⁴

3. Jaksa Sebagai Pelaksana Penuntut

Jaksa merupakan profesi kunci dalam penegakan hukum yang memikul fungsi utama dalam penuntutan untuk mewujudkan keadilan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, jaksa berwenang melakukan penyelidikan tertentu, menyusun dan melaksanakan penuntutan, serta mengeksekusi putusan pengadilan. Tugas pokoknya memastikan proses peradilan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil menjaga kepentingan umum dan hak-hak para pihak. Dalam kapasitasnya, jaksa menegakkan prinsip keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan jaksa sejajar dengan aparat penegak

³⁴ Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

hukum lain seperti hakim dan polisi. Peran jaksa tidak berhenti pada pelimpahan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup pengawasan pelaksanaan putusan, penjaminan standar kepatuhan hukum, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Dengan demikian, jaksa berfungsi sebagai representasi kewenangan negara di bidang penuntutan yang sekaligus melindungi kepentingan publik, memastikan proses yang adil, dan menjaga integritas sistem peradilan.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Latin dikenal sebagai *delictum* atau *delicta*. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah *delict*, yang merujuk pada suatu perbuatan di mana pelakunya bisa dijatuhi hukuman. Sementara itu, dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga bagian : *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *feit* dari bahasa Belanda berarti “Sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* artinya “Sesuatu yang dapat dihukum”. Namun, terjemahan ini kurang akurat, sebab yang sebenarnya bisa dikenai hukuman adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan itu sendiri ataupun tindakan.³⁶

Menurut Simons mendefinisikan "*Strafbaarfeit*" adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab

³⁵ Boynard Stefan dan Hisar Siregar, “Jurnal Dimensi Hukum,” *Jurnal Dimensi Hukum*, 8.1 (2024).

³⁶ Ida Laela, La Ode Risman, dan Stih Painan, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain,” 1 (2024).

atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum. Sedangkan, menurut Pompe definisi "*Strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh seorang pelaku.³⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang melanggar norma hukum, oleh karena itu dapat dikenai hukuman.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang, perorangan maupun badan hukum. Tindak pidana diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini umumnya dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, di mana setiap larangan disertai dengan ancaman sanksi. Melalui rumusan tersebut, ditetapkan syarat-syarat tertentu yang menjadi ciri khas suatu larangan, sehingga perbuatan yang dilarang dapat

³⁷ Andin Dwi Safitri et al., "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary," 14.1 (2025).

³⁸ Safitri et al., "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary."

dibedakan secara tegas dari perbuatan lain yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsursubyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Sedangkan pada unsur subyektif yakni orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara itu unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - 1) Unsur subyektif atau pribadi

Pada unsur ini mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tinda pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- 2) Unsur obyektif atau non pribadi

Pada unsur ini mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhan.

3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan suatu delik, tidak semua unsur selalu dicantumkan secara tertulis dalam pasal. Terkadang unsur tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit, karena sifat melawan hukum atau larangan terhadap perbuatan tersebut sudah dapat dipahami secara jelas dari istilah maupun redaksi yang digunakan dalam rumusan pasal.

4) Unsur formal

Perbuatan manusia dipahami dalam arti yang luas, yakni mencakup tindakan melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, sepanjang dilakukan oleh manusia. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila melanggar ketentuan pidana yang sudah ada sebelumnya. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah diatur dalam peraturan pidana terlebih dahulu, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas suatu perbuatan tanpa dasar hukum pidana. Selain itu, setiap tindak pidana yang dilakukan diancam dengan sanksi tertentu, sebagaimana diatur dalam KUHP, yang membedakan jenis hukuman sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

5) Unsur material

Tindak pidana pada hakikatnya harus memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan tersebut benar-

benar dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang, apabila tidak memiliki sifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam kajian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

6) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

7) Unsur yang memberatkan tindak pidana

Dalam delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, ancaman pidana dapat diperberat apabila timbul akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh pada Pasal 333 KUHP mengatur bahwa perbuatan merampas kemerdekaan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Namun, apabila perbuatan itu menimbulkan akibat berupa luka berat, maka ancaman pidananya diperberat menjadi pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.

8) Unsur berdasarkan KUHP

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i) Unsur objek hukum tindak pidana.
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁹

3. Penuntutan Tindak Pidana

Penuntutan merupakan salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membawa perkara pidana ke hadapan pengadilan agar dapat diperiksa dan diadili. Dalam sistem hukum pidana, penuntutan didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang guna untuk mendapatkan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim melalui putusan. Penuntutan dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),

³⁹ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 2023.

yang memiliki kewenangan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun undang-undang organik Kejaksaan.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan/tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Secara terminology terdapat beberapa pengertian pornografi yang dikemukakan oleh para ahli dan dirumuskan dalam perundang-undangan. Menurut Ernst dan Seagle, pornografi didefinisikan bentuk secara visual yang menghadirkan manusia/hewan yang melakukan tindakan seksual baik secara normal/abnormal. Sedangkan menurut Collin, pornografi merupakan tulisan, gambar hingga video untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual. Berdasarkan beberapa definisi dari beberapa ahli, pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk materi baik tulisan, gambar hingga video untuk membangkitkan nafsu birahi serta memenuhi kepuasan/kesenangan seksual.⁴¹

Pengertian pornografi di dalam pendekatan yuridis menurut Undang-undang No. 44 tahun 2008 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi dan/atau

⁴⁰ Lubis, *Menakar Delik Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*.

⁴¹ Eko Nurisman et al., "Terhadap Tindak Pidana Cyber Pornography: Kajian Perbandingan Hukum," 4 (2023), doi:10.18326/jil.v4i2.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusastraan dalam masyarakat.⁴²

2. Jenis-jenis Media Pornografi

Media pornografi dipahami sebagai sarana untuk mengakses atau memperoleh pornografi. Dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum UU Pornografi “jasa pornografi” mencakup setiap layanan yang disediakan oleh individu atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, radio, telepon, internet, bentuk komunikasi elektronik lainnya, serta media cetak seperti surat kabar dan majalah. Sebagaimana dipaparkan, karena media pornografi adalah alat untuk memperoleh pornografi, maka dapat diklasifikasikan jenis-jenis media yang digunakan terdiri dari :

a. Media Audio (Dengar)

Media ini hanya melibatkan pendengaran. Contohnya pada radio, kaset/CD/tape, MP3, lagu, suara telepon, dan platform audio lain yang dapat menuntun pada konten pornografi. Bentuknya antara lain dialog berunsur seksual di radio, lirik lagu yang cabul beserta desahan penyanyi, atau percakapan/desahan mesum melalui telepon. Pada era informasi, internet juga berfungsi sebagai kanal audio untuk mengakses materi semacam ini.

b. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media ini menggabungkan unsur suara dan gambar. Bentuknya meliputi film, video, pertunjukan atau konser, gim komputer/internet,

⁴² Afriiani, Azzura, dan Sembiring, “Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya.”

dan medium lain yang sekaligus dapat didengar dan dilihat. Contoh: adegan mesum dalam film/video; tarian erotis dalam pertunjukan/konser; atau karakter/konsep bermuatan pornografi dalam gim, khususnya yang berbasis internet.

c. Media Visual (Pandang)

Media ini hanya mengandalkan penglihatan. Misalnya koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, nonfiksi), komik, iklan billboard, lukisan, foto, hingga permainan kartu. Setiap gambar yang memuat unsur pornografi dapat digolongkan sebagai media visual pornografi.⁴³

3. Aturan Hukum Pornografi

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 secara khusus mengatur pornografi. Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 14. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyirikan, mengimpor, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi/onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin

⁴³ Yudi Setiawan, "Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)," 2019 <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1576/>>.

f. Pornografi anak

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi Dalam Persepektif Islam

Dalam hukum pidana Islam, pornografi balas dendam dipandang sebagai perbuatan fahisyah atau tindakan tercela. Kategori ini menunjukkan pelanggaran terhadap norma kemanusiaan dan ketentuan syariat Allah SWT. Tindakan tercela dipahami sebagai tipu daya setan yang menggiring manusia pada kerusakan dengan menyalahi aturan agama termasuk dalam bentuk maksiat, sifat kikir, dan berbagai larangan syariat lainnya.

Dilihat dari perspektif pidana Islam pada suatu perkara, fakta persidangan yang diakui terdakwa serta diperkuat keterangan saksi dan alat bukti menunjukkan pelaku dan korban pertama kali berkenalan melalui aplikasi Tantan dan pernah melakukan zina. Zina terbagi dua: muhsan (pelaku berstatus suami/istri atau pernah menikah sah, seperti duda/janda) dan ghairu muhsan (pelaku masih perjaka atau gadis, belum pernah menikah). Syariat menetapkan sanksi berbeda: untuk zina muhsan adalah rajam (dilempari batu hingga meninggal), sedangkan untuk zina ghairu muhsan adalah cambuk seratus kali.

⁴⁴ Jihan Aulia Safitri, *Halaman Persetujuan Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskimsus Polda Jawa Tengah)*, 2021.


Berikut adalah dalil tentang hukuman bagi pelaku perbuatan zina muhsan dan ghairu muhsan :

الرَّأْيَةُ وَالرَّأْيِيْ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلَيَشَهَدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (QS. An-Nur ayat 2).

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكْرُ بِالْبُكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةٌ وَالثَّانِي بِالثَّانِي جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّاجُمُ

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam” (HR. Muslim).⁴⁵



⁴⁵ Kamarul Hidayat dan Syofiyati Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Unes Law Review*, Vol. 6.No. 2 (2023).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Tindak Pidana menurut Simons merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum.⁴⁶ Pada hakikatnya, setiap perbuatan tindak pidana pastinya melanggar hukum pidana dan peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkaitan. Perbuatan tindak pidana harus dapat ditangani dan diselesaikan secara tuntas oleh pihak yang berwenang. Bagi pihak yang melakukan tindak pidana, tentunya akan dijatuhi hukuman pidana. Tujuan dijatuhkan hukuman pidana, yaitu untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama.⁴⁷

Pengaturan pemberian hukuman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran, ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, terdapat tiga fungsi pokok dari acara pidana, yakni :

1. Mencari dan menemukan kebenaran

⁴⁶ Laela, Rismar, dan Painan, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain."

⁴⁷ Indonesia Aldi Firmansyah et al., "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak," 2022, hal. 185–97 <<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>>.

2. Pengambilan keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan menemukan fakta-fakta yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan cara menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara transparan dan tepat, dengan maksud untuk mencari siapakah pihak yang menjadi terdakwa karena telah melakukan pelanggaran pada hukum, dimana selanjutnya akan diminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti telah terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah pihak terdakwa dapat dipersalahkan.⁴⁸

Tahapan dalam proses peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Seseorang yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, maka akan menjalani tahapan penuntutan. Tetapi, sebelum dilakukan penuntutan, seorang terdakwa harus melewati tahap penyidikan terlebih dahulu. Penyidikan dalam Bab I Pasal 1 angka (2) KUHAP merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Kemudian, dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP juga dijelaskan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

⁴⁸ R Rahaditya et al., “Tata Cara Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana,” *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2.2 (2024), doi:10.57235/motekar.v2i2.2889.

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti yang ada dapat membuat terang suatu tindak pidana demi menemukan tersangkanya.⁴⁹

Dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra-penuntutan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.

1. Tahap Pra-penuntutan

Pra-penuntutan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”. Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dari penyidik, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap sebelum dilakukan penuntutan di pengadilan. Langkah-langkah pelaksanaan pra-penuntutan menurut KUHAP dan praktik kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa atau penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik.

⁴⁹ Rahaditya et al., “Tata Cara Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana.”

- b. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- c. Jika dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk (P-19) tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan bahwa :
- 1) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
 - 2) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- d. Jika berkas perkara diterima dan lengkap (P-21) oleh kejaksaan, selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan guna untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap Penuntutan.

Tata cara pra-penuntutan dijelaskan secara singkat yakni berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti dikirim ke kejaksaan, jaksa meneliti tersangka dan barang bukti, jaksa membuat dakwaan, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan.

2. Penuntutan

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Penuntut umum melimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangi serta berisi :

a. Syarat formil

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).

b. Syarat materiil

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

c. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).

Jika tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Maka, penuntut umum harus memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan menuangkannya dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) huruf b). Turunnya surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka, keluarga, penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c). Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Pasal 140 ayat (2) huruf d). Kemudian setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

3. Persidangan dan Eksekusi

Tata cara penuntutan di persidangan :

- a. Pembacaan dakwaan mulai dari identitas dan eksepsi
- b. Pemeriksaan saksi-saksi
 - 1) Terdakwa berhak memberikan pendapat atas keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1 KUHAP)
 - 2) Terdakwa dan penuntut umum diberi hak / kesempatan tanya kepada saksi (Pasal 165 ayat 2 KUHAP)
 - 3) Setelah saksi memberikan keterangan, penuntut umum dan terdakwa dapat mengajukan permintaan pada hakim ketua sidang agar diantara saksi-saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang (Pasal 172 ayat (1) KUHAP)
- c. Pemeriksaan selesai
- d. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP)
- e. Terdakwa mengajukan pembelaan (pledois) (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP)
- f. Penuntut umum menjawab (Replik) (Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP)
- g. Terdakwa menjawab (Duplik)
- h. Setelah putusan hakim, terdakwa dan penuntut umum berhak mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi.⁵⁰

⁵⁰ Rahaditya et al., “Tata Cara Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana.”

Fenomena tindak pidana pornografi di Indonesia kian mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya berbagai bentuk perilaku asusila yang tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga di ruang publik yang seharusnya dijaga kesuciannya. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Subakar. Aksinya yang menggemparkan masyarakat, dengan melakukan tindakan asusila di dalam masjid Al Ukhudah Dusun Kedungrejo Desa Gunungsari Kec.Baureno Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 saat dilaksanakannya sholat dzuhur berjamaah di masjid, pelaku masuk ke dalam masjid sambil melepas celananya dan mendekati jama'ah perempuan. Kemudian, pelaku duduk jongkok dibelakang jama'ah perempuan dengan tangan kanan pelaku memegang pantat salah satu jama'ah perempuan. Selanjutnya, pelaku mundur dua langkah sambil tangan kirinya mengocok alat kelaminnya hingga keluar sperma dan pelaku maju ke depan lalu kemaluannya dioleskan pada bagian pantat korban perempuan. Pada saat kejadian ada salah satu jama'ah perempuan yang seperti melihat bayangan dibelakangnya, lalu menoleh ke belakang melihat pelaku melakukan tindakan asusila pada salah satu jama'ah perempuan membuatnya refleks berteriak “astagfirullah wong bento” (astagfirullah orang gila) yang membuat pelaku lari keluar dengan setengah terlanjang. Kemudian pelaku mengenakan kembali celananya sesaatnya sampai di teras masjid, lalu pelaku pergi menaiki sepeda motornya. Pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 03.00 pelaku diamankan oleh Polsek

Baureno dikediamannya dengan dilihatkan rekaman CCTV yang menayangkan dirinya, pelaku mengakui bahwa itu benar dirinya.⁵¹

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pengertian lain dari dakwaan ialah merupakan surat atau akte yang berisikan suatu rumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari beberapa surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.⁵² Berdasarkan surat tuntutan Nomor : REG. PERKARA PDM-46/M.5.16.3/Eku.2/10/2024 terdakwa Subakar didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melanggar : **Kesatu**, Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. **Kedua**, Pasal 281 ke-1 KUHP.

Berikut isi dari pasal-pasal tersebut :

- a. Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

- 1) Pasal 10

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,

⁵¹ Hasil Wawancara (*Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro*) dengan Bapak Dekry, 2025.

⁵² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. oleh Ahmad Andi Firmansah, Pertama (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

2) Pasal 36

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

3) Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur tentang pidana bagi orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau muatan pornografi lainnya. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵³

b. Pasal 281 ke-1 KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus).

1) Barang siapa dengan sengaja dan di muka umum melanggar kesusilaan.⁵⁴

⁵³ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” in *Revista de Trabajo Social*, 2008, XI, hal. 23–26.

⁵⁴ Pkbh.uad.ac.id, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Pkbh.Uad.Ac.Id*, 2023, hal. 138.

Tindak pidana pornografi tidak hanya terbatas pada penyebaran atau pembuatan konten melalui media internet, tetapi juga mencakup setiap perbuatan yang secara nyata memperlihatkan atau mempertunjukkan hal-hal yang bersifat cabul atau melanggar kesusilaan di tempat umum. Kasus seperti yang dilakukan oleh terdakwa Subakar merupakan bentuk nyata tindak pidana pornografi non-digital, di mana pelaku secara langsung mempertunjukkan alat kelaminnya dan melakukan tindakan asusila di hadapan orang lain. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 jo Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 281 ke-1 KUHP, karena dilakukan dengan sengaja, di tempat umum, serta melanggar norma kesusilaan dan rasa moral masyarakat.

Alur proses tindak pidana ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus asusila yang dilakukan oleh terdakwa Subakar. Dalam kasus penyelidikan ini, pihak Polsek Baureno telah mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie berwarna hitam dengan tulisan “FULLMOON GOODVIBES”, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih no.pol ; S-3238-JBI beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut yang kemudian dibawa ke Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.

Berikut barang bukti lain yang telah dimasukkan dalam surat Petikan Putusan Nomor 208/Pid.B/PN Bjn berupa :

- 1) 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan “FULLMOON GOODVIBES”
- 2) 1 (satu) potong celana pendek warna biru
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih no.pol S-3238-JBI beserta kunci kontak dan STNK kendaraan
- 4) 1 (satu) potong mukena warna putih dengan motif bunga warna ungu
- 5) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV dari masjid Jami Al Ukhudah

Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan terdakwa Subakar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 281 ke-1 KUHP. Sesuai dengan pasal yang telah disebutkan, terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, majelis hakim pada intinya memutuskan perkara ini dengan putusan yang menyatakan terdakwa Subakar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan keterlanjungan atau yang bermuatan pornografi, dengan amar putusan :

- 1) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan sejumlah Rp. 3.000.000,00

(tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 3) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa (terlampir dalam putusan) :
 - a. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan “FULLMOO GOODVIBES”
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna biru
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol S-3238-JBI beserta kunci kontak dan STNK kendaraan
- Dikembalikan kepada saksi yakni :
- a. 1 (satu) potong mukena warna putih dengan motif bunga warna ungu
 - b. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV dari Masjid Jami Al-Ukhudah
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya vonis pidana yang dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat yang nampak pada sikap dan perilaku dari Terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan dalam rangka menjatuhkan vonis pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan

saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.⁵⁵

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim didasarkan atas pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis

- 1) Dakwaan, sebagaimana terdapat pada surat dakwaan.
- 2) Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 3) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- 4) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.
- 5) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.
- 6) Pernyataan kesalahan terdakwa.
- 7) Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya.
- 8) Pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkannya.

b. Pertimbangan non yuridis

Yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - (a) Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

⁵⁵ Bayu Aji, "Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak Application of Law in Consideration of Judges For Delivering Decisions in Criminal Cases Against Child Victims Jurnal Magister Hukum " Law and Hum," 20 (2023), hal. 108–29.

- 2) Hal-hal yang meringankan :
- (a) Terdakwa belum pernah dipidana.
 - (b) Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan dipersidangan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
 - (c) Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi pelapor dengan Terdakwa.

Dari hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu terdakwa belum pernah dihukum sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan dalam penjatuhan pidana. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim pada putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bjn dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan keterlanjungan atau yang bermuatan pornografi lainnya”. Putusan tersebut telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh ketua majelis dan anggotanya.⁵⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang berkaitan dengan norma kesusilaan diatur dalam dua bagian utama. Pertama, pada Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, terdapat tiga pasal yang secara langsung maupun tidak langsung terkait

⁵⁶ Hasil Wawancara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro) dengan Bapak Dekry.

dengan kejahatan kesusilaan, yaitu Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283. Kedua, pada Buku III, bagian Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI), diatur pula delik-delik kesusilaan melalui Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, dan Pasal 535.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana di luar KUHP yang menjelaskan dan mengatur tentang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pornografi, baik yang dilakukan secara langsung (non-digital) maupun melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian pornografi mencakup tidak hanya bentuk visual seperti gambar atau video, tetapi juga bentuk komunikasi lain yang mengandung unsur eksplorasi seksual, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-undang memberikan pengertian yang luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Tujuannya adalah agar segala bentuk penyebaran

⁵⁷ Salra Divka Azzahwa Hasibuan, Indra Gunawan Purba, dan Syarifuddin, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarluaskan Foto Melalui Akun Media Sosial (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb),” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 5.2 (2024), hal. 136–46.

maupun pertunjukan yang melanggar kesusilaan dapat dijerat secara hukum tanpa terbatas pada media tertentu. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi berfungsi sebagai dasar yuridis dalam menentukan batasan perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi, serta menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menegakkan norma kesusilaan di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di Indonesia.⁵⁸

Berikut perbandingan dari arti “kesusilaan” dan “pornografi” :

- a. Kesusilaan adalah norma yang berlaku di masyarakat yang berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang untuk menghindari melakukan perbuatan tercela dengan budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, dan tata tertib yang baik dikenal sebagai kesusilaan.⁵⁹
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia porno berarti cabul, sedangkan pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks.⁶⁰

Ketentuan pidana pada kasus diatas diatur dalam Undang-Undang Pornografi Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur tentang pidana bagi orang yang mempertontonkan diri atau orang

⁵⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.”

⁵⁹ Annisa Rahma Karunia et al., “Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik,” *Lentera Ilmu*, 1.1 (2024), doi:10.59971/li.v1i1.21.

⁶⁰ Vania Andari Damanik, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram,” *SEMAR : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 1.03 (2023), doi:10.59966/semar.v1i03.437.

lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjanangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau muatan pornografi lainnya. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶¹ Serta pada Pasal 281 ke-1 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus), barang siapa dengan sengaja dan di muka umum melanggar kesusilaan.⁶²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai individu atau pelaku. Hal ini tampak jelas dari berbagai rumusan tindak pidana yang menunjukkan adanya unsur kesadaran dan kemampuan berpikir sebagai syarat bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, jenis-jenis hukuman yang diatur dalam KUHP untuk pelaku tindak pidana seperti pidana penjara atau kurungan dan denda.⁶³

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya”.

⁶¹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.”

⁶² Pkbh.uad.ac.id, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

⁶³ Marsudi Utomo dan Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2020), doi:10.46839/ljh.v0i0.298.

Maksud celaan objektif menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang tergolong sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal ini berarti perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil. Hukum formil berkaitan dengan tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana, seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan hukum materiil berhubungan dengan isi atau substansi hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana beserta sanksinya, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, celaan objektif muncul karena perbuatan tersebut telah nyata melanggar hukum baik secara formil maupun materiil. Sedangkan celaan subjektif merujuk pada aspek pelaku dari suatu perbuatan yang dilarang. Artinya, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang tergolong melanggar hukum, namun apabila pada diri orang tersebut tidak terdapat unsur kesalahan seperti tidak adanya niat jahat, ketidaksengajaan, atau keadaan yang membuatnya tidak dapat bertanggung jawab maka orang tersebut tidak dapat dicela secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁶⁴

⁶⁴ Utomo dan Afriani, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia."

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari tiga hal utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya saling berkaitan dan harus berjalan bersama. Dalam praktiknya, ketiga tujuan ini sering kali saling berbenturan. Misalnya, ketika seorang hakim berusaha memberikan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa, keputusan tersebut bisa saja kurang menguntungkan bagi kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, jika keputusan dibuat untuk memenuhi kepentingan masyarakat, maka rasa keadilan bagi individu tertentu mungkin terabaikan. Karena itu, Radbruch menekankan pentingnya asas prioritas, yaitu dalam setiap penegakan hukum, keadilan harus menjadi tujuan utama, kemudian diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Dengan cara ini, hukum diharapkan dapat diterapkan secara seimbang dan manusiawi.⁶⁵

B. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

1. Peran Kejaksaan dan Jaksa dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya perubahan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perubahan tersebut diatur melalui amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui

⁶⁵ Utoyo dan Afriani, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia."

menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana karena bertindak sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara, yakni pihak yang menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan dapat dilimpahkan ke pengadilan serta melaksanakan penuntutan di persidangan.⁶⁶

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yakni terdiri dari Pasal 30 ayat 1 mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, Pasal 30 ayat 2 mengatur tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, Pasal 30 ayat 3 mengatur di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Pasal 30A mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dalam pemulihan aset, Pasal 30B mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum, serta pada Pasal 30C mengatur tentang tugas dan wewenang tambahan Kejaksaan Republik Indonesia di luar bidang pidana, perdata, dan intelijen hukum.⁶⁷ Berikut tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana (Pasal 30 ayat 1) :

- a. Melakukan penuntutan;

⁶⁶ Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

⁶⁷ Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021.*

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶⁸

Dalam perkara tindak pidana pornografi, Kejaksaan memiliki peran strategis sejak tahap pra-penuntutan hingga eksekusi putusan. Pada tahap pra-penuntutan, jaksa meneliti berkas perkara hasil penyidikan untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, jaksa menyusun surat dakwaan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di persidangan, jaksa berfungsi membuktikan unsur-unsur tindak pidana pornografi dengan menghadirkan saksi, ahli, serta alat bukti yang sah. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan keadilan pidana.⁶⁹

⁶⁸ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004*.

⁶⁹ Rulita Kumala dan Suyatna Suyatna, “Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg),” *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1.4 (2024), doi:10.47134/pssh.v1i4.218.

Selain peran kelembagaan, jaksa sebagai individu juga memegang tanggung jawab moral dan profesional yang besar. Kasus-kasus pornografi sering kali menyangkut nilai-nilai kesusilaan masyarakat, sehingga jaksa harus bertindak secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi etika jabatan sesuai dengan Kode Etik Jaksa Republik Indonesia. Jaksa harus menjaga independensi dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Independensi jaksa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Etika dan perilaku profesional jaksa memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan keadilan di Indonesia. Dengan demikian, peran Kejaksaan dan Jaksa dalam penuntutan tindak pidana pornografi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi penuntutan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan nilai-nilai kesusilaan masyarakat.⁷⁰

Narasumber (Bapak Dekry) menjelaskan kepada penulis bahwa secara harfiah istilah Kejaksaan dan Jaksa memiliki makna yang berbeda, dan perbedaan tersebut tampak dalam beberapa aspek yang signifikan. Menurut keterangan narasumber, istilah Kejaksaan merujuk pada lembaga atau institusi penegak hukum yang dalam konteks nasional disebut

⁷⁰ Ferdian Rinaldi, Ari Wibowo, dan Ryan Fani, "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 3 (2024): 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13308851>.

Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, Jaksa menunjuk pada pejabat fungsional yang menempati jabatan di dalam institusi tersebut.⁷¹

Penjelasan ini sejalan dengan pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 angka 1 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan di Indonesia sendiri merupakan salah satu dari kesekian jumlah lembaga negara di Indonesia yang menunaikan kekuasaan negara dalam hal penuntutan. Berbicara mengenai badan yang berwenang dalam menegakkan suatu keadilan, dalam lingkup Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden RI atas jalannya lembaga Kejaksaan tersebut. Tidak hanya Kejaksaan Agung saja yang membawahi kekuasaan negara di bidang penuntutan, terdapat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan utuh atau tidak dapat dipisahkan karena masih dalam satu cakupan kelembagaan. Kejaksaan juga sebagai institusi memiliki cakupan yang lebih komprehensif, mencakup bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, termasuk perannya sebagai wakil negara dalam perkara perdata dan TUN.

⁷¹ Hasil Wawancara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro) dengan Bapak Dekry.

Sedangkan, Jaksa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 berbunyi “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”, serta pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan terkait Jaksa yakni “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.⁷²

Dengan demikian berdasarkan wawancara serta sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua istilah tersebut dari aspek status kelembagaan, bidang tugas, dan kedudukan fungsional-organisasional. Kejaksaan merupakan entitas organisasi yang membawahi keseluruhan sistem penegakan hukum di bawahnya, sedangkan Jaksa adalah aktor individual yang menjalankan fungsi operasional di dalam institusi tersebut.

2. Peranan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi

a. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Dari narasumber yang penulis datangi, menurut keterangan Bapak Dekry selaku Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus pornografi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yakni kasus tindakan asusila yang dilakukan terpidana Subakar. Menurut beliau

⁷² Kejaksaan et al., *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021*.

bahwa penyesuaian peranan Jaksa dalam kasus tersebut pada prinsipnya sama seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, yakni pada prinsipnya Jaksa itu memberikan pembuktian terhadap segala perkara yang ditangani.

Dalam kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh Subakar sendiri, terdapat hal-hal yang dapat mengikat terdakwa berupa pasal-pasal yang sekiranya bisa dituntutkan berdasarkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa di dalam surat dakwaan. Dari surat dakwaan tersebut, maka segala sesuatu yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, harus disampaikan serta dibuktikan oleh Jaksa sebagai tugas sekaligus wewenangnya. Dari kasus Subakar, berdasarkan keterangan Dr. Sapta Aprilianto, SH., MH., L.L.M sebagai saksi yang ahli dalam suatu bidang, menerangkan bahwa Subakar terbukti melanggar Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi serta Pasal 281 ke-1 KUHP. Kembali lagi pada peranan Jaksa, selain pembuktian berdasarkan berkas-berkas yang telah diberikan oleh pihak kepolisian, Jaksa juga harus membuktikan berdasarkan bukti-bukti lain yang telah didapat dalam proses persidangan.

Sebelum melangsungkan pembuktian yang dilaksanakan, Jaksa harus melangsungkan pemeriksaan saksi berupa keterangan saksi mengenai fakta-fakta yang ada pada persidangan secara berturut-turut dari keterangan saksi ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam

kasus tersebut, setelah Jaksa menanyakan beberapa hal mengenai keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terhadap bukti-bukti yang ada, terdakwa langsung mengaku segala perbuatannya, secara kronologis kemudian kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Perlu diketahui bahwa untuk pemberian keterangan oleh terdakwa selama pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila terdakwa tidak berkenan untuk mengakui segala perbuatan yang dituntutkan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.⁷³

b. Proses Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepolisian ke Jaksa Terkait Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Begitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa akan meneliti berkas tersebut untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pemeriksaan berkas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara. Dalam jangka waktu tersebut, Jaksa wajib memberikan tanggapan berupa petunjuk (P-18 atau P-19) apabila berkas dianggap belum lengkap, atau menyatakan lengkap (P-21) apabila seluruh unsur telah terpenuhi.

⁷³ Hasil Wawancara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro) dengan Bapak Dekry.

Suatu berkas perkara dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi unsur formil (surat-surat administrasi seperti surat perintah penangkapan, penyidikan, dan penyitaan) serta unsur materiil, yakni terdapat alat bukti yang cukup menurut Pasal 184 KUHAP yakni mengenai alat bukti yang sah yaitu :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.⁷⁴

c. Tindakan Awal oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro Setelah Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Terhadap Kasus Tindak Pidana Pornografi

Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik, maka Kejaksaan Negeri Bojonegoro melakukan tindakan awal sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian perkara. Dalam kasus tindak pidana pornografi yang terjadi di Dusun Kedungrejo, Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno,

⁷⁴ Hasil Wawancara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro) dengan Bapak Dekry.

Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani perkara tersebut. Jaksa yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap seluruh perkembangan penyidikan hingga perkara siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.⁷⁵

Dalam praktiknya, pemberitahuan tersebut diwujudkan melalui penerbitan SPDP, yang menjadi dasar koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas *Dominus Litis*, yaitu prinsip bahwa jaksa merupakan pengendali perkara dalam proses peradilan pidana. Selain itu, pengiriman SPDP juga menjadi wujud dari penerapan asas *Due Process of Law*, yakni memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang adil serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka.⁷⁶

⁷⁵ Hasil Wawancara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro) dengan Bapak Dekry.

⁷⁶ Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung, “Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces of Law,” *Iblam Law Review*, 2.2 (2022), doi:10.52249/ilr.v2i2.66.

C. Kendala dan Solusi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

1. Kendala Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Dalam pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pornografi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro, secara umum proses penanganannya berjalan dengan baik karena Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah Jaksa Penuntut Umum atau Bapak Dekry dalam menyusun surat dakwaan dan pembuktian di persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya Kejaksaan tetap menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas proses penuntutan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam penuntutan perkara pornografi dengan terdakwa Subakar antara lain sebagai berikut :

- a. Minimnya saksi yang menyaksikan langsung perbuatan terdakwa

Kendala utama yang dihadapi jaksa adalah terbatasnya saksi mata yang secara langsung melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan karena peristiwa terjadi di dalam masjid pada waktu salat dzuhur berjamaah, sehingga jamaah lain fokus beribadah dan tidak memperhatikan secara rinci tindakan terdakwa. Kondisi ini berdampak pada pembuktian unsur “di muka umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga jaksa perlu memperkuat

pembuktian dengan keterangan tambahan (di dapat dari 1 saksi yang menyasikan atau korban ke-2) dan alat bukti lain (rekaman CCTV masjid).

b. Kesulitan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan

Kendala lain yang dihadapi adalah penyesuaian jadwal pemeriksaan saksi ahli. Saksi ahli yang telah diminta keterangannya pada tahap penyidikan memiliki aktivitas akademik di perguruan tinggi, sehingga kehadirannya di persidangan kerap kali tertunda karena bertabrakan dengan jadwal perkuliahan. Hal ini menyebabkan penundaan jadwal sidang dan memperpanjang proses pembuktian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dekry sebagai Jaksa Penuntut Umum kasus tersebut, kendala-kendala tersebut diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi intensif antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik serta pengaturan ulang jadwal sidang yang disesuaikan dengan ketersediaan saksi ahli. Meskipun demikian, kendala tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Kejaksaan dalam meningkatkan efisiensi dan profesionalitas penuntutan di masa mendatang.⁷⁷

2. Upaya Kejaksaan dalam mengatasi kendala Penuntutan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (Bapak Dekry) pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, diketahui bahwa Kejaksaan secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk

⁷⁷ Hasil Wawancara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro) dengan Bapak Dekry.

mengatasi kendala yang muncul dalam proses penuntutan perkara tindak pidana pornografi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara rutin setiap tahunnya. Diklat tersebut mencakup pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta undang-undang khusus lainnya.

Melalui kegiatan diklat tersebut, jaksa dibekali dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana pornografi, teknik pembuktian, serta kemampuan analisis terhadap alat bukti baik elektronik atau digital yang sering menjadi bagian dari perkara sejenis. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jaksa, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan teknologi yang terus berubah. Selain itu, Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga berupaya memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, guna mempercepat proses pemeriksaan saksi ahli serta meminimalisir hambatan administratif selama persidangan berlangsung.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam membangun sistem penuntutan yang efektif, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan setiap perkara pornografi dapat diselesaikan dengan menjunjung tinggi

prinsip *Due Process of Law* dan perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan di masyarakat.⁷⁸



⁷⁸ Hasil Wawancara (*Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bojonegoro*) dengan Bapak Dekry.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka akan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pornografi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa berperan sebagai pelaksana utama penuntutan (dominus litis) yang bertanggung jawab memastikan setiap perkara hasil penyidikan memenuhi unsur formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan penuntutan tindak pidana pornografi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro meliputi beberapa tahapan penting, yaitu pra-penuntutan, penuntutan, dan pelaksanaan eksekusi. Dalam tahap pra-penuntutan, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara (P-19 dan P-21) dan memberikan petunjuk kepada penyidik agar berkas memenuhi syarat yuridis. Pada tahap penuntutan, jaksa menyusun surat dakwaan secara cermat dan jelas, menghadirkan alat bukti yang relevan termasuk bukti elektronik, saksi korban, serta saksi ahli. Sedangkan pada tahap eksekusi, jaksa melaksanakan putusan pengadilan terhadap pelaku, termasuk penyitaan atau pemusnahan barang bukti berupa konten pornografi.

- 
2. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Bojonegoro menghadapi beberapa kendala, antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hukum pornografi, kesulitan dalam memperoleh bukti digital yang sah secara hukum, serta kendala teknis dalam pelacakan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Meskipun demikian, kejaksaan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala tersebut, seperti meningkatkan kompetensi jaksa melalui diklat khusus (misalnya diklat UU Pornografi dan tindak pidana khusus lainnya), menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lain, serta memperkuat koordinasi dalam proses penyidikan dan penuntutan.
3. Penuntutan tindak pidana pornografi oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada dasarnya telah berjalan efektif, namun tetap menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran proses pembuktian di persidangan, terutama keterbatasan saksi yang menyaksikan langsung perbuatan terdakwa serta kesulitan menghadirkan saksi ahli akibat benturan jadwal akademik. Kendala-kendala tersebut ditangani melalui koordinasi intensif antara jaksa dan penyidik, pengaturan ulang jadwal sidang, serta peningkatan kompetensi internal melalui pendidikan dan pelatihan rutin mengenai hukum pornografi dan teknik pembuktian. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam memperkuat profesionalisme, efektivitas penuntutan, serta menjamin terpenuhinya prinsip due process of law dalam setiap perkara pornografi yang ditangani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang tindak pidana pornografi :

1. Bagi Kejaksaaan Negeri Bojonegoro

Diharapkan agar terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas jaksa, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana khusus seperti pornografi. Pelatihan atau *diklat* berkelanjutan mengenai hukum teknologi informasi, pembuktian digital, serta penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 perlu terus dioptimalkan. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan penyidik kepolisian dan ahli digital forensik sangat diperlukan agar proses pembuktian di persidangan menjadi lebih kuat dan akurat.

2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan

Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana pornografi, terutama di era digital yang semakin kompleks. Peningkatan infrastruktur hukum dan kerja sama antar lembaga penegak hukum (Kejaksaaan, Kepolisian, Kominfo) perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penegakan hukum berjalan efektif dan terpadu.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum Lain (Polisi, Hakim, dan Ahli Digital Forensik)

Sinergitas antar aparat penegak hukum harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan dalam pembuktian perkara.

Penguatan pemahaman bersama terhadap unsur-unsur tindak pidana pornografi akan mempercepat proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Bagi masyarakat dan akademisi

Masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap bahaya penyebaran dan konsumsi konten pornografi, serta memahami konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya. Akademisi dapat berperan dalam memberikan edukasi hukum dan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai peran lembaga penegak hukum dalam kasus tindak pidana khusus, termasuk pornografi.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui analisis perbandingan antar daerah atau studi empiris terhadap efektivitas putusan pengadilan dalam kasus pornografi. Hal ini penting untuk memperkaya literatur dan memperkuat rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIS

QS. An-Nur ayat 2

QS. An-Nisa ayat 15

B. BUKU

Cahyani, Tinuk Dwi. “Hukum Acara Pidana Indonesia”, ed. Ahmad Andi Firmansah. Edisi Pertama. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Huda, Muhammad Chairul. “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)”, ed. Ilya Muhsin. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun, 2008.

Melyana R. Pugu, Sugeng Riyanto, & Rofiq Noorman Haryadi. “Metodologi Penelitian: Konsep, Strategi, dan Aplikasi”. Ed. Efitra. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum”. Universitas Indonesia.

Lubis, Muhammad Ridwan. “Menakar Delik Pidana Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. 2023.

Sihole, Michael. “Sosio Legal”, 2021.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum”. (“Dalam” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pkbh.uad.ac.id, 2023.

D. JURNAL

- Afriliani, Cindy, dkk. "Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja terhadap Kehidupan Sosialnya." "Harmony", 8(1), 2023.
- Aji, Bayu. "Penerapan Hukum dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak." "Jurnal Magister Hukum 'Law and Hum'", 20 (2023): 108–129.
- Annisa Rahma Karunia, dkk. "Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan...". "Lentera Ilmu", 1(1), 2024.
- Ariana, Riska. "Bahan Hukum Primer dan Sekunder." "Jemsi", Vol. III, 2022, hlm. 43–49.
- Damanik, Vania Andari. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi..." "SEMAR", 1(03), 2023.
- Heriyanto, Heriyanto. "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif." "Anuva", 2(3), 2018.
- Hidayat, Kamarul & Syofiaty Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn..." "Unes Law Review", 6(2), 2023.
- Ichram, Wahyu, dkk. "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Narkotika..." "Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa", 1(11), 2025.
- Krisnalita, Louisa Yesami & Sisi Rahayu. "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi..." "Justice Voice", 1(2), 2023.
- Kumala, Rulita & Suyatna. "Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi..." "Pubmedia Social Sciences and Humanities", 1(4), 2024.
- Laela, Ida, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian..." 2024.
- Mahanani, Anies & Sulistyanta. "Tindak Pidana Pengancaman Dengan Foto Rekayasa..." "Recidive", 11(1), 2022.
- Muthiah, Darin Nur Aini & Mukhtar Zuhdy. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pornografi." "IJCLC", 2(1), 2021.
- Nandihanta, Sulaiman, dkk. "Peran dan Fungsi Jaksa dalam Pemusnahan BB Narkotika..." 2020.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." "Wacana", 13(2), 2014.
- Novi Rudiyanti, dkk. "Pengaruh Strategi Pemasaran..." "JISOSEPOL", 3(1), 2025.

- Nurisman, Eko, dkk. "Tindak Pidana Cyber Pornography: Kajian Perbandingan Hukum." 2023.
- Rahaditya, R, dkk. "Tata Cara Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana." "Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur", 2(2), 2024.
- Rahmawati, Aslihatul, dkk. "Optimalisasi Teknik Wawancara..." "JAPD", 4(2), 2024.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." "Alhadharah", 17(33), 2019.
- Rinaldi, Ferdian, dkk. "Independensi Kejaksaan..." "CENDEKIA", 2(3), 2024.
- Rohaini, Maudy, dkk. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pornografi..." "Jurisdictie", 5(2), 2022.
- Safitri, Andin Dwi, dkk. "Jurnal Judiciary", 14(1), 2025.
- Salra Divka Azzahwa Hasibuan, dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusailaan..." "Al-Hikmah", 5(2), 2024.
- Saputra, Denny, dkk. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia." "HOLREV", 6(2), 2022.
- Saputra, Trias & Jatarda M. Hutagalung. "Pentingnya SPDP..." "Iblam Law Review", 2(2), 2022.
- Setiawan, Yudi. "Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." 2019.
- Sinaga, Erinda, dkk. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi..." "FIAT JUSTISIA", 8(4), 2015.
- Stefan, Boynard & Hisar Siregar. "Jurnal Dimensi Hukum", 8(1), 2024.
- Supriyadi, S. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran..." "Mimbar Hukum", 27(3), 2016.

E. LAIN-LAIN

- Firmansyah, Indonesia Aldi, dkk. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak," 2022.
- Hasil Wawancara Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan Bapak Dekry, 2025.
- Safitri, Jihan Aulia. "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial" (Skripsi), 2021.
- Yuanda, Ayu Christina Wati. "UUD 1945"